



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA MAKASSAR**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL MARDHATI  
KELURAHAN GUNUNG SARI, KECAMATAN RAPPOCINI, KOTA MAKASSAR**

**NOMOR : 80 TAHUN 2008**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA MAKASSAR :**

- Membaca :** Surat Pemohonan Izin Operasional Ketua Yayasan Mardhati Kelurahan Gunung Sari Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Nomor : 21/SMYD-KIRAM/2007 Tanggal, 19 Juli 2007.
- Menimbang :**
1. Bahwa Ketua Yayasan Mardhati Kota Makassar yang akan mendirikan Raudhatul Athfal Mardhati Kec. Rappocini, telah memenuhi syarat yang berlaku, berdasarkan hasil peninjauan/pemeriksaan yang telah dilaksanakan oleh Kasi Mependi pada tanggal, 04 Maret 2008
  2. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada poin (1) diatas, dipandang perlu memberi Izin Operasional.
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Peraturan Pemerintah RI No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pro Sekolah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan luar Sekolah;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Keputusan Menteri Agama RI No.367/1993 Bab II, Pasal 3 ayat 1 tujan Pendidikan Raudhat Athfal;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA MAKASSAR TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL/PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL MARDHATI KECAMATAN RAPPOCINI, KOTA MAKASSAR.
- PERTAMA :** Memberikan persetujuan izin operasional RA Mardhati untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai persyaratan yang ditetapkan.
- KEDUA :** Apabila penyelenggaraan pendidikan tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan maka keputusan ini akan diubah dan dibatalkan sebagaimana mestinya
- KETIGA :** Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata ditemukan hal tersebut tidak sesuai.
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

NO RED

PENGESAHAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA MAKASSAR

KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA MAKASSAR

KOTA MAKASSAR

19 APRIL 2008

19 APRIL 2008

19 APRIL 2008

19 APRIL 2008

19 APRIL 2008

19 APRIL 2008

19 APRIL 2008

19 APRIL 2008

19 APRIL 2008

19 APRIL 2008

19 APRIL 2008

19 APRIL 2008

19 APRIL 2008

19 APRIL 2008

19 APRIL 2008

19 APRIL 2008

19 APRIL 2008

19 APRIL 2008

Ditetapkan di  
Pada tanggal

: Makassar  
: 24 April 2008



**Tembusan :**

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kalam Agama Islam
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar